



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

[www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id](http://www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Untuk Anak Usia Kurang Dari 5 Tahun

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya
2. b. Fotocopy KK orang tua
3. c. Fotocopy KTP-el kedua orang tua

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
2. b. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
3. c. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan KIA dari petugas pelayanan;
4. d. Petugas memproses penerbitan KIA;
5. e. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KIA;
6. f. Pemohon menerima KIA dan menandatangani bukti penerimaan produk.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KIA

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

[www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id](http://www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708